



P U T U S A N

Nomor 1440 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. KHAIRUDIN M. ALI, M.Ap.;**
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/2 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada BTN Penatoi Nomor 47, RT. 12
RW. 03 Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda,
Kota Bima;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Anggota Panwaslu Kota Bima;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013, bertempat di Kantor Panwaslu Kota Bima di Jalan Seroja Nomor 1, Kampung Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Dra. Nurfarhati, M.Si. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap. membuka/membuat akun *Facebook* dengan Email *zalfa2@gmail.com* dan *password*-nya “30303030zalfaa” melalui *handphone* Blackberry milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat akun *Facebook* dengan Email *zalfa2@gmail.com* dan *password*-nya “30303030zalfaa” melalui *handphone* Blackberry milik Terdakwa, Terdakwa mulai membuat dan memasukkan tulisan dan gambar yang diposting ke jejaring sosial *Facebook* di akun milik Terdakwa;
- Bahwa melalui akun *Facebook* Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap., Terdakwa sering menulis dan memposting komentar-komentar yang menghina/mencemarkan nama baik saksi korban Dra. Nurfarhati, M.Si. antara lain:
 -) Bertempat di Kantor Panwaslu Kota Bima pada tanggal 14 Maret 2013, pukul 14.10 WITA Terdakwa memposting komentar yaitu “Panwaslu menilai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima melanggar asas profesionalisme dalam melaksanakan tugas”;
 -) Tanggal 27 Maret 2013 pukul 04.52 WITA berkomentar “Keputusan mengganti ketua merupakan hasil pleno panwaslu, hasil pleno lain adalah menyidangkan di DKPP karena ada dugaan melakukan pelanggaran etik, tugas konstitusional panwaslu ya memang demikian, soal kondisi di luar itu urusan lain, malah kami berfikir jika tidak diganti akan terus mengeluarkan keputusan yang salah melalui mekanisme yang salah dan melanggar undang-undang, kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dengan seluruh anggota KPU Kota Bima, jadi tidak serta merta tanpa pertimbangan, tetapi saya tetap menghargai apapun perbedaan pandangan soal ini, tujuan kita pasti sama, membangun daerah tercinta” dan “Patut diduga telah terjadi kesepakatan dengan calon peserta Pemilukada dalam mengeluarkan aturan”;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya sampai di situ saja membuat/menulis komentar-komentar yang menghina dan mencemarkan nama baik saksi korban Dra. Nurfarhati, M.Si. di akun *Facebook*-nya yaitu:
 -) Pada tanggal 16 April 2013 pukul 04.34 WITA memposting “Panwaslu merekomendasikan ketua KPU Kota Bima diganti”, “apabila ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. Nurfarhati, M.Si. maka Pemilukada bisa

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1440 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terancam karena akan terus melakukan kesalahan” dan lagi-lagi Terdakwa memposting ke akun *Facebook*-nya pukul 04.52 WITA yaitu “Panwaslu layangkan peringatan kepada KPU Kota Bima”, “KPU Kota Bima tidak memiliki itikad baik dalam menyelenggarakan Pemilukada sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan jika memang mereka tidak terbuka dan kucing-kucingan”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap. yang memposting tulisannya ke akun *Facebook* milik Terdakwa, saksi korban merasa terhina dan merasa tercemar nama baiknya selaku Ketua KPU Kota Bima, hal ini diperkuat dengan keterangan ahli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib yaitu ke Polres Kota Bima untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap. pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013, bertempat di kantor Panwaslu Kota Bima di Jalan Seroja Nomor 1, Kampung Nae, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis yakni terhadap saksi korban Dra. Nurfarhati, M.Si. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap. membuka/membuat akun *Facebook* dengan Email zalfa2@gmail.com dan *password*-nya “30303030zalfaa” melalui *handphone* Blackberry milik Terdakwa sendiri;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1440 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membuat akun *Facebook* dengan Email *zalfa2@gmail.com* dan *password*-nya “30303030zalfaa” melalui *handphone* *Blackberry* milik Terdakwa, Terdakwa mulai membuat dan memasukkan tulisan dan gambar yang diposting ke jejaring sosial *Facebook* di akun milik Terdakwa;
- Bahwa melalui akun *Facebook* Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap., Terdakwa sering menulis dan memposting komentar-komentar yang menghina/mencemarkan nama baik saksi korban Dra. Nurfarhati, M.Si. antara lain:
 -) Bertempat di Kantor Panwaslu Kota Bima pada tanggal 14 Maret 2013, pukul 14.10 WITA Terdakwa memposting komentar yaitu “Panwaslu menilai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima melanggar asas profesionalisme dalam melaksanakan tugas”;
 -) Tanggal 27 Maret 2013 pukul 04.52 WITA berkomentar “Keputusan mengganti ketua merupakan hasil pleno panwaslu, hasil pleno lain adalah menyidangkan di DKPP karena ada dugaan melakukan pelanggaran etik, tugas konstitusional panwaslu ya memang demikian, soal kondisi di luar itu urusan lain, malah kami berfikir jika tidak diganti akan terus mengeluarkan keputusan yang salah melalui mekanisme yang salah dan melanggar undang-undang, kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dengan seluruh anggota KPU Kota Bima, jadi tidak serta merta tanpa pertimbangan, tetapi saya tetap menghargai apapun perbedaan pandangan soal ini, tujuan kita pasti sama, membangun daerah tercinta” dan “Patut diduga telah terjadi kesepakatan dengan calon peserta PemiluKada dalam mengeluarkan aturan”;
- Bahwa Terdakwa tidak hanya sampai di situ saja membuat/menulis komentar-komentar yang menghina dan mencemarkan nama baik saksi korban Dra. Nurfarhati, M.Si. di akun *Facebook*-nya yaitu:
 -) Pada tanggal 16 April 2013 pukul 04.34 WITA memposting “Panwaslu merekomendasikan ketua KPU Kota Bima diganti”, “apabila ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. Nurfarhati, M.Si. maka PemiluKada bisa terancam karena akan terus melakukan kesalahan” dan lagi-lagi Terdakwa memposting ke akun *Facebook*-nya pukul 04.52 WITA yaitu “Panwaslu layangkan peringatan kepada KPU Kota Bima”, “KPU Kota Bima tidak memiliki itikad baik dalam menyelenggarakan PemiluKada

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1440 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan jika memang mereka tidak terbuka dan kucing-kucingan”;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap. yang memposting tulisannya ke akun *Facebook* milik Terdakwa, saksi korban merasa terhina dan merasa tercemar nama baiknya selaku Ketua KPU Kota Bima, hal ini di perkuat dengan keterangan ahli;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib yaitu ke Polres Kota Bima untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (2) *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, tanggal 18 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap. atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna putih tipe 9700, Pin 27B26606 dan IMEI: 324256.04880988.3 beserta kartu Telkomsel (AS) dengan nomor: 085238125047;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar dokumen elektronik profil *Facebook* Rangga Babuju;
Tetap terlampir dalam berkas;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1440 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi. tanggal 2 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Blackberry warna putih tipe 9700, Pin 27B26606 dan IMEI: 324256.04880988.3 beserta kartu Telkomsel (AS) dengan nomor: 085238125047;
Dikembalikan kepada Ir. Khairudin M. Ali, M.Ap.;
 - 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar dokumen elektronik profil *Facebook* Ranga Babuju;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 292/Pid.B/2014/PN.Rbi. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Maret 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 02 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Maret 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa hanya berdasarkan keyakinan Hakim tanpa memperhatikan alat bukti yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam putusan yang menguraikan berdasarkan salah satu saksi saja yaitu saksi Julhaidin, S.E. tanpa mempertimbangkan saksi-saksi yang lain seperti yang tertuang dalam putusan;

Bahwa di mana dalam menguraikan unsur Pasal 27 ayat (3) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu setiap orang yang dengan tegas menurut Majelis Hakim telah terbukti, sedangkan dalam pembahasan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, di mana dalam pertimbangannya ditegaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini, yaitu perbuatan mendistribusikan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1440 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses, di mana obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, bahwa oleh karena unsur pasal tersebut adalah bersifat alternatif, bilamana salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain dianggap terpenuhi pula;

Bahwa dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada halaman 19 s/d halaman 21 dalam putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya “bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut: bahwa saksi Julhaidin, S.E. dan seterusnya Majelis Hakim menyimpulkan komentar-komentar Terdakwa pada postingan *Facebook* saksi Julhaidin, S.E. pada akun Rangga Babuju pada tanggal 16 April 2013 termasuk dalam pengertian elektronik” dan dalam uraian pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21 s/d halaman 22 mengenai apakah dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut: “bahwa terhadap postingan *Facebook* saksi Julhaidin, S.E. dengan akun Rangga Babuju pada tanggal 16 Maret 2013 Terdakwa berkomentar dua kali dan seterusnya..... setelah Majelis Hakim mencermati komentar-komentar Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak pernah menyebut nama saksi Dra. Nurfarhati, M.Si. dan Terdakwa juga tidak pernah menyerang nama baik saksi Dra. Nurfarhati, M.Si. dengan menuduh sesuatu, dengan demikian dokumen elektronik tersebut tidak memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa”;

Tanggapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan komentar-komentar Terdakwa sebagai tersebut di atas, Terdakwa tidak pernah menyebut nama saksi Dra. Nurfarhati, M.Si. dan Terdakwa juga tidak pernah menyerang nama baik saksi Dra. Nurfarhati, M.Si. dengan menuduh sesuatu, dengan demikian dokumen elektronik tersebut tidak memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim hanya berdasarkan satu saksi saja yaitu saksi Julhaidin, S.E. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tanpa mempertimbangkan atau mencermati seluruh isi keterangan saksi dan ahli, padahal para saksi dan ahli

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1440 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jelas menerangkan dalam postingan Terdakwa yang dimuat pada akun *Facebook* Terdakwa sendiri dengan jelas-jelas menyebutkan nama saksi korban Dra. Nurfarhati, M.Si. yaitu saksi Nurfarhati, M.Si. menerangkan "panwaslu rekomendasikan agar ketua KPU Kota Bima diganti, apabila ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. Nurfarhati, M.Si. maka pemilukada bisa terancam karena akan terus melakukan kesalahan, di samping itu Terdakwa dalam memposting komentarnya pada akun *Facebook* Terdakwa sendiri bukan akun *Facebook* milik Panwas Kota Bima", saksi Syaifullah, saksi Susanti, S.E., saksi Julhaidin, S.E., saksi Irwan Supriadin dan saksi Abdul Haris, S.E., M.Si. menerangkan pernah melihat di akun *Facebook* Terdakwa bahwa Terdakwa berkomentar di akun *Facebook* Terdakwa sendiri dengan mengatakan "Panwaslu rekomendasikan agar ketua KPU Kota Bima diganti, apabila Ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. Nurfarhati, M.Si. maka pemilukada bisa terancam karena akan terus melakukan kesalahan", ahli Lubis, S.H., M.Hum. dan ahli Ahmad Sirulhaq, S.Pd., M.A., menerangkan "Apabila Ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. Nurfarhati, M.Si. maka pemilukada bisa terancam karena akan terus melakukan kesalahan" komentar Terdakwa tersebut telah mengandung menyerang kehormatan/pencemaran nama baik dari saksi korban sendiri, karena antara jabatan dengan diri pribadi saksi korban melekat tidak bisa dipisahkan karena antara jabatan dengan diri pribadi yaitu saksi Dra. Nurfarhati, M.Si. sangat melekat karena bilamana diri pribadi diganggu kehormatannya sehingga akan mempengaruhi dalam melaksanakan tugas sebagai ketua KPU Kota Bima. Sehingga argumentasi Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan komentar-komentar Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak pernah menyebut nama saksi Dra. Nurfarhati, M.Si. dan Terdakwa juga tidak pernah menyerang nama baik saksi Dra. Nurfarhati, M.Si. dengan menuduh sesuatu telah terbantahkan;

Bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, akibat dari pada serangan ini biasanya penderita akan merasa malu (R. Sugandhi, S.H., KUHP Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, halaman 330) dan pendapat ahli dari Universitas Islam OKI dalam seminarnya "Bahwa larangan memuat kata penghinaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 sebenarnya dibuat untuk melindungi hak-hak individu dan institusi dikarenakan pada dasarnya informasi yang akan dipublikasikan seharusnya sudah mendapat ijin dari yang bersangkutan agar yang

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1440 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak merasa dirugikan sehingga bisa dipertanggungjawabkan". Dikaitkan dengan fakta persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Dra. Nurfarhati, M.Si." malah kami berfikir jika (ketua KPU, tambahan dari analisis wacana) tidak diganti akan terus mengeluarkan keputusan yang salah melalui mekanisme yang salah dan melanggar undang-undang, kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dengan seluruh anggota KPU Kota Bima, jadi tidak serta merta tanpa pertimbangan", Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima melanggar azas profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Patut diduga telah terjadi kesepakatan dengan calon peserta pemilu dalam mengeluarkan aturan. Apabila ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. Nurfarhati, M.Si. maka pemilu bisa terancam karena akan terus melakukan kesalahan. KPU Kota Bima tidak memiliki itikad baik dalam menyelenggarakan pemilu sesuai dengan tuntutan perundang-undangan jika memang mereka tidak terbuka dan kucing-kucingan", saksi Susanti, S.E. menerangkan saksi korban Dra. Nurfarhati, M.Si. pernah curhat dengan saksi Terdakwa selalu menghina saksi melalui akun Facebook-nya dan saksi korban merasa bersedih dan malu sehingga tidak bisa fokus dalam melaksanakan tugas sebagai ketua KPU Kota Bima, saksi Syaifulah, saksi Julhaidin, S.E., saksi Irwan Supriadin dan saksi Abdul Haris, S.E., M.Si. pernah melihat dan membuka akun Facebook Terdakwa dan memang benar Terdakwa memberikan komentar-komentar seperti tersebut di atas yang ada penghinaan dan keterangan ahli Lubis, S.H., M.Hum. dan Ahmad Sirulhaq, S.Pd., MA. "komentar-komentar yang diposting di akun facebook Terdakwa adalah dengan kesadarannya sendiri untuk memposting komentar-komentar yang ditujukan terhadap diri saksi korban yaitu "malah kami berfikir jika (ketua KPU, tambahan dari analisis wacana) tidak diganti akan terus mengeluarkan keputusan yang sudah melalui mekanisme yang salah dan melanggar undang-undang, kami juga punya pertimbangan dari hasil klarifikasi dengan seluruh anggota KPU Kota Bima, jadi tidak serta merta tanpa pertimbangan". Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima melanggar azas profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Patut diduga telah terjadi kesepakatan dengan calon peserta pemilu dalam mengeluarkan aturan. Apabila Ketua KPU Kota Bima terus dipimpin oleh Dra. Nurfarhati, M.Si. maka pemilu bisa terancam karena akan terus melakukan kesalahan. KPU Kota Bima tidak memiliki etika baik dalam menyelenggarakan pemilu sesuai dengan tuntutan perundang-undangan jika memang mereka tidak terbuka dan kucing-kucingan" komentar-komentar tersebut telah mengandung penghinaan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1440 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau pencemaran nama baik yaitu terhadap saksi korban Dra. Nurfarhati, M.Si. jadi unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, telah terbukti;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, argumentasi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam pertimbangannya yang intinya mengatakan dokumen elektronik tersebut tidak memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, karena komentar-komentar Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa tidak pernah menyebut nama saksi Dra. Nurfarhati, M.Si. dan Terdakwa juga tidak pernah menyerang nama baik saksi Dra. Nurfarhati, M.Si. dengan menuduh sesuatu. Argumentasi Majelis Hakim tersebut adalah tidak beralasan karena Majelis Hakim dalam putusannya mendasarkan pada keyakinan belaka tanpa mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi dan ahli yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa perbuatan Terdakwa sering menulis dan memposting yang berkomentar "Panwaslu menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima melanggar asas profesionalisme dalam melaksanakan tugas" bukan merupakan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik;

Bahwa komentar-komentar Terdakwa yang termuat dalam dokumen elektronik tersebut tidak mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, karena walaupun ada dalam komentar Terdakwa menyebutkan nama saksi Dra. Nurfarhati, M.Si. bukan dalam konteks pribadi tetapi dalam kaitan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima, lagi pula komentar-komentar tersebut masih dalam batas yang wajar, dan masih berkaitan dengan tugas dan fungsi pekerjaan Terdakwa sebagai anggota Panwaslu;

Bahwa posisi Terdakwa dengan saksi Dra. Nurfarhati, M.Si. masih dalam lingkup pelaksanaan Pemilu/Pilkada, Terdakwa sebagai anggota Panwaslu mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan Pilkada, di sisi lain saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurfarhati, M.Si. adalah Ketua KPU sebagai pelaksana Pilkada, dengan demikian Terdakwa memang harus tahu tentang pelaksanaan Pilkada. Kalimat-kalimat yang dilontarkan Terdakwa masih dalam batas wajar dalam sistem demokrasi dewasa ini dimana setiap pemegang kekuasaan tidak lepas dari kontrol publik atau dewasa ini sering disebut media sosial. Sudah seharusnya memandang kalimat-kalimat yang ditulis Terdakwa tersebut berguna untuk mengoreksi diri dalam menjalankan tugas sebagai Ketua KPU;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 2 Februari 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., L.L.M., Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1440 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)